



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 2761/Pid.Sus/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatukan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

1. Nama lengkap : SURYA NINGSIH
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur / Tgl Lahir : 43 tahun / 03 Maret 1975
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Karya Jaya No. 158 LK VI Kel. Pangkalan Mansyur
Kec. Medan Johor Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada
9. Pendidikan : SMP (tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2018 s/d 17 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2018 s/d 26 September 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 27 September 2018 s/d 26 Oktober 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2018 s/d 10 November 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2018 s/d tanggal 30 November 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 1 Desember 2018 s/d tanggal 29 Januari 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hj. Erlina, SH, Wahyuni.S, SH, Desi Riana Hrp, SH.MH, dan Syarifah Sembiring, SH, Advokat_Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum "MENARA KEADILAN" berkantor di jalan bambu No. 64 Medan berdasarkan Penunjukan Nomor 2761/Pid.Sus/2018/PN.Mdn tanggal 4 Desember 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2761/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 1 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2761/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 5 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SURYA NINGSIH terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram", melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SURYA NINGSIH dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subs pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 100 butir merek Kenzo warna orange dengan jumlah keseluruhan seberat 43,7 (empat puluh tiga koma tujuh) gram netto, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna silver dengan nomor 0852 6011 2607, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih no 0821 6009 0080, 1 (satu) unit handphone merk I Cherry warna coklat Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah BK 3517 ABI dirampas untuk Negara ;
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa Surya Ningsih bersama dengan saksi Abdul Hakim (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 14.25 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Brigjen Katamso Gang Lampu I Kampung Baru Kec Medan Kota Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Dicki Hendri Als Riki dan berkata “ini uda ada barangnya nanti tunggu di pos depan komplek” lalu terdakwa menjawab “iya”, lalu Dicki Hendri Als Riki datang dan menyerahkan pil ekstasi tersebut, selanjutnya pada hari Senin sekira pukul 15.00 Wib terdakwa menghubungi Dicki Hendri Als Riki berkata “ini ada orang beli 100 butir antar lah” lalu Dicki Hendri Als Riki menjawab “disini gak ada kreta nanti diantar si Hakim” lalu terdakwa jawab “ ya udah jangan lama”, lalu terdakwa menunggu di multatuli dan setelah bertemu dengan Abdul Hakim dan terdakwa menunggu Abdul Hakim sedangkan Abdul Hakim pergi mengambil pil ekstasi kepada Dicki Hendri Als Riki dan tidak lama kemudian Abdul Hakim datang menjemput terdakwa lalu terdakwa dan Abdul Hakim langsung menemui pembeli di gang lampu satu sinilah barangnya sudah ada” lalu pembeli menjawab “ iya saya sudah sampai suzuya sebentar lagi sampai” lalu tidak berapa lama kemudian pembeli datang dan terdakwa berkata “masuklah” lalu kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 100 butir merek Kenzon warna orange dengan jumlah keseluruhan seberat 43,7 (empat puluh tiga koma tujuh) gram netto kepada saksi Toga Marudut Parhusip (anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli) dan pada saat itu juga saksi Toga Marudut Parhusip dan saksi Dedi Irwanto Tarigan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Abdul Hakim dan turut menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 100 butir merek Kenzon warna orange dengan jumlah keseluruhan seberat 43,7 (empat puluh tiga koma tujuh) gram netto, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna silver dengan nomor 0852 6011 2607, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih no 0821 6009 0080, 1 (satu) unit handphone merk I Cherry warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah BK 3517 ABI, selanjutnya terdakwa dan Abdul Hakim berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Surya Ningsih bersepakat tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa izin dari instansi yang berwenang, terdakwa sudah (dua) kali menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli, adapun terdakwa memperoleh narkotika jenis pil ekstasi tersebut dari Dicki Hendri Als Riki (belum tertangkap / DPO) dimana terdakwa akan memperoleh upah sebesar Rp. 500.00,(lima ribu rupiah) yang akan dibagi dua dengan Abdul Hakim apabila pil ekstasi tersebut tersebut laku terjual.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 8225/NNF/2018, tanggal 06 Agustus 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA,ST serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir tablet berwarna orange bertulis KENZO dengan berat netto 4,33 gram diduga mengandung Narkotika yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa SURYA NINGSIH dan ABDUL HAKIM barang bukti tersebut adalah positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

ATAU

KEDUA

Bahwa Bahwa terdakwa Surya Ningsih bersama dengan saksi Abdul Hakim (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 14.25 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Brigjen Katamso Gang Lampu I Kampung Baru Kec Medan Kota Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih 5 (lima) gram”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Dicki Hendri Als Riki dan berkata “ini uda ada barangnya nanti tunggu di pos depan komplek” lalu terdakwa menjawab “iya”, lalu Dicki Hendri Als Riki datang dan menyerahkan pil ekstasi tersebut, selanjutnya pada hari Senin sekira pukul 15.00 Wib terdakwa menghubungi Dicki Hendri Als Riki berkata “ini ada orang beli 100 butir antar lah” lalu Dicki Hendri Als Riki menjawab “disini gak ada kreta nanti diantar si Hakim” lalu terdakwa jawab “ ya udah jangan lama”, lalu terdakwa menunggu di multatuli dan setelah bertemu dengan Abdul Hakim dan terdakwa menunggu Abdul Hakim sedangkan Abdul Hakim pergi mengambil pil ekstasi kepada Dicki Hendri Als Riki dan tidak lama kemudian Abdul Hakim datang menjemput terdakwa lalu terdakwa dan Abdul Hakim langsung menemui pembeli di gang lampu satu sinilah barangnya sudah ada” lalu pembeli menjawab “ iya saya sudah sampai suzuya sebentar lagi sampai” lalu tidak berapa lama kemudian pembeli datang dan terdakwa berkata “masuklah” lalu kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 100 butir merek Kenzon warna orange dengan jumlah keseluruhan seberat 43,7 (empat puluh tiga koma tujuh) gram netto kepada saksi Toga Marudut Parhusip (anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli) dan pada saat itu juga saksi Toga Marudut Parhusip dan saksi Dedi Irwanto Tarigan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Abdul Hakim dan turut menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 100 butir merek Kenzon warna orange dengan jumlah keseluruhan seberat 43,7 (empat puluh tiga koma tujuh) gram netto, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna silver dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 0852 6011 2607, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih no 0821 6009 0080, 1 (satu) unit handphone merk I Cherry warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah BK 3517 ABI, selanjutnya terdakwa dan Abdul Hakim berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Surya Ningsih bersepakat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih 5 (lima) gram tersebut tanpa izin dari instansi yang berwenang, terdakwa sudah (dua) kali menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli, adapun terdakwa memperoleh narkotika jenis pil ekstasi tersebut dari Dicki Hendri Als Riki (belum tertangkap / DPO) dimana terdakwa akan memperoleh upah sebesar Rp. 500.00,(lima ribu rupiah) yang akan dibagi dua dengan Abdul Hakim apabila pil ekstasi tersebut tersebut laku terjual.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 8225/NNF/2018, tanggal 06 Agustus 2018 yang diperiksa dan ditandangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA,ST serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir tablet berwarna orange bertulis KENZO dengan berat netto 4,33 gram diduga mengandung Narkotika yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa SURYA NINGSIH dan ABDUL HAKIM barang bukti tersebut adalah positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi yang telah bersumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi TOGA MARUDUT PARHUSIP,
2. DEDI IRWANTO TARIGAN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing saksi petugas Dit Res Narkoba Polda Sumut di depan persidangan setelah berjanji menerangkan pada pokoknya sama yaitu sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi-saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Surya Ningsing (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 14.25 Wib di Jalan Brigjen Katamso Gang Lampu I Kampung Baru Kec Medan Kota Kota Medan tepatnya didepan rumah ;
- Bahwa benar saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Surya Ningsing pada saat saksi Surya Ningsih menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 100 butir merek Kenzon warna orange dengan jumlah keseluruhan seberat 43,7 (empat puluh tiga koma tujuh) gram netto ;
- Bahwa benar pada saat saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Surya Ningsing telah menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 100 butir merek Kenzo warna orange dengan jumlah keseluruhan seberat 43,7 (empat puluh tiga koma tujuh) gram netto, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna silver dengan nomor 0852 6011 2607, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih no 0821 6009 0080, 1 (satu) unit handphone merk I Cherry warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah BK 3517 ABI, selanjutnya terdakwa dan saksi Surya Ningsing berikut dengan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba ;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi Surya Ningsing memperoleh narkotika jenis pil ekstasi tersebut dari orang yang bernama Dicki Hendri Als Riki (belum tertangkap / DPO) ;
- Bahwa benar bermula pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 saksi-saksi mendapat informasi bahwa ada transaksi jual beli narkotika jenis pil ekstasi di Jalan Brigjen Katamso Gang Lampu I Kampung Baru Kec Medan Kota Kota Medan dan selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib saksi-saksi langsung menuju Jalan Brigjen Katamso Gang Lampu I Kampung Baru Kec Medan Kota Kota Medan tepatnya di dalam sebuah rumah, saksi-saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki dan pada saat itu saksi Toga Marudut Parhusip menyamar sebagai pembeli lalu saksi Toga Marudut Parhusip memesan pil ekstasi kepada terdakwa dan pada saat itu terdakwa pergi dan menyuruh saksi Toga Marudut Parhusip untuk menunggu didalam rumah terdakwa –

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa datang bersama dengan saksi Surya Ningsing yang langsung menyerahkan pil ekstasi kepada saksi Toga Marudut Parhusip, setelah memeriksa pil ekstasi yang diserahkan kepada saksi Toga Marudut Parhusip tersebut dan posistif Narkotika lalu pada saat itu juga saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Surya Ningsing ;
- Bahwa benar pada saat saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Surya Ningsing tidak ada melakukan perlawanan ;
- Bahwa benar Narkotika jenis pil ekstasi tersebut diperoleh dari Dicky Hendri Als Riki ;

Atas keterangan saksi-saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan ;

3. Saksi Abdul Hakim di depan persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi ditangkap bersama dengan terdakwa Surya Ningsih pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 14.25 Wib di Jalan Brigjen Katamso Gang Lampu I Kampung Baru Kec Medan Kota Kota Medan tepatnya didepan rumah ;
- Bahwa benar saksi ditangkap pada saat saksi bersama dengan Surya Ningsih akan menyerahkan pil ekstasi kepada pembeli (petugas Dit Resnarkoba Polda Sumut yang menyamar) ;
- Bahwa benar bermula pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 12.30 Wib pada saat saksi duduk-duduk di Jalan Multattuli kemudian terdakwa Surya Ningsih menemui saksi dan mengatakan “ bang, minta barang punya pak Dicki yang 100 butir” lalu terdakwa jawab “iya” kemudian saksi pergi ke Jalan Juanda untuk menemui Dicki Hendri Als Riki dengan menggunakan sepeda motor BK 3571 ABI untuk mengambil pil ekstasi tersebut setelah bertemu dengan Dicki Hendri Als Riki langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 100 butir merek Kenzon warna orange dengan jumlah keseluruhan seberat 43,7 (empat puluh tiga koma tujuh) gram netto ;
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 100 butir merek Kenzon warna orange dengan jumlah keseluruhan seberat 43,7 (empat puluh tiga koma tujuh) gram netto tersebut saksi berikan kepada terdakwa di Jalan Multatuli kemudian saksi dan terdakwa Surya Ningsih pergi ke Jalan Brigjen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katamso Gang Lampu I Kel. Kampung Baru Kec. Medan Kota Kota Medan untuk menemui pembeli ;

- Bahwa benar setelah bertemu dengan pembeli kemudian Terdakwa Surya Ningsih menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 100 butir merek Kenzon warna orange dengan jumlah keseluruhan seberat 43,7 (empat puluh tiga koma tujuh) gram netto kepada pembeli dan pada saat itu juga pembeli (anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli) langsung melakukan penangkapan terhadap Surya Ningsih dan saksi dan turut menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 100 butir merek Kenzon warna orange dengan jumlah keseluruhan seberat 43,7 (empat puluh tiga koma tujuh) gram netto, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna silver dengan nomor 0852 6011 2607, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih no 0821 6009 0080, 1 (satu) unit handphone merk I Cherry warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah BK 3517 ABI, selanjutnya Surya Ningsih dan saksi berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut
- Bahwa benar apabila pil ekstasi tersebut laku terjual maka saksi akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 500.000 dan akan dibagi dua dengan saksi Surya Ningsih ;
- Bahwa benar saksi merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Surya Ningsih, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa bersama dengan saksi Abdul Hakim telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 14.25 Wib di Jalan Brigjen Katamso Gang Lampu I Kampung Baru Kec Medan Kota Kota Medan tepatnya didepan sebuah rumah
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa disuruh oleh orang yang bernama Dicki Hendri alias Riki (belum tertangkap / DPO) untuk menjualkan pil ekstasi miliknya dan karena pada saat itu terdakwa sangat membutuhkan uang untuk sewa rumah dan selain itu Dicki Hendri alias Riki mengatakan tidak akan terjadi masalah maka terdakwa menyanggupinya ;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira pukul 17.00 Wib saksi dihubungi oleh Dicki Hendri Als Riki (belum tertangkap / DPO) dan berkata "ini uda ada barangnya nanti tunggu di pos depan komplek" lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menjawab “iya”, lalu Dicki Hendri Als Riki datang dan menyerahkan pil ekstasi tersebut ;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menerima telepon dari seseorang yang meminta / memesan pil ekstasi sebanyak 100 (seratus) butir lalu Terdakwa menghubungi Ricki Hendri alias Riki dan berkata “ini ada orang beli 100 butir antar lah” lalu Dicki Hendri Als Riki menjawab “disini gak ada kereta nanti diantar si Hakim” lalu Terdakwa jawab “ ya udah jangan lama”, lalu Terdakwa menunggu di Multatuli dan setelah bertemu dengan Abdul Hakim dan terdakwa menunggunya sedangkan Abdul Hakim pergi mengambil pil ekstasi dari Dicki Hendri Als Riki dan tidak lama kemudian Abdul Hakim datang menjemput terdakwa lalu terdakwa dan Abdul Hakim langsung menemui pembeli di gang lampu satu sinilah barangnya sudah ada” lalu pembeli menjawab “ iya saya sudah sampai suzuya sebentar lagi sampai” namun transaksi tidak terjadi ;
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi-saksi petugas Dit Res Narkoba Polda Sumut yang berpura-pura sebagai pembeli masuk ke dalam rumah saksi dan selanjutnya saksi menghubungi terdakwa untuk mengantarkan kembali pil ekstasi tersebut ;
- Bahwa benar beberapa saat kemudian saksi datang ke rumah terdakwa dan pada saat terdakwa dan saksi menyerahkan pil ekstasi tersebut kepada pembeli langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi dan pada terdakwa dan saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 100 butir merek Kenzo warna orange dengan jumlah keseluruhan seberat 43,7 (empat puluh tiga koma tujuh) gram netto, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna silver dengan nomor 0852 6011 2607, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih no 0821 6009 0080, 1 (satu) unit handphone merk I Cherry warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah BK 3517 ABI ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi berikut dengan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa keuntungan yang akan terdakwa dan saksi peroleh apabila berhasil menjual pil ekstasi tersebut sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) per butir ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 8225/NNF/2018, tanggal 06 Agustus 2018 yang diperiksa dan ditandangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA,ST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir tablet berwarna oranye bertulis KENZO dengan berat netto 4,33 gram diduga mengandung Narkotika yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa SURYA NINGSIH dan ABDUL HAKIM barang bukti tersebut adalah positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 100 butir merek Kenzo warna orange dengan jumlah keseluruhan seberat 43,7 (empat puluh tiga koma tujuh) gram netto ;
- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna silver dengan nomor 0852 6011 2607 ;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih no 0821 6009 0080 ;
- 1 (satu) unit handphone merk I Cherry warna coklat ;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah BK 3517 ABI ;

Dimana atas barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan para saksi serta terdakwa maka oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, karena dakwaan berbentuk alternative maka akan membuktikan salah satu dakwaan yang dianggap terbukti yaitu dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1.Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa Unsur “ Setiap Orang ” dimaksudkan sebagai orang atau subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dan dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “ Setiap Orang ” adalah orang atau manusia, dengan pengertian setiap orang yang memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan pasal undang-undang yang dilanggar dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya menurut KUHP.



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan adanya barang bukti maka sebagai setiap orang / pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Surya Ningsih dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi .

2. Unsur Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa, bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 12.30 Wib, pada saat saksi Abdul Hakim duduk-duduk di Jalan Multatuli kemudian terdakwa Surya Ningsih menemui saksi dan mengatakan “ bang, minta barang punya pak Dicki yang 100 butir” lalu saksi jawab “iya” kemudian saksi Abdul Hakim pergi ke Jalan Juanda untuk menemui Dicki Hendri Als Riki dengan menggunakan sepeda motor BK 3571 ABI untuk mengambil pil ekstasi tersebut setelah bertemu dengan Dicki Hendri Als Riki langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 100 butir merek Kenzon warna orange dengan jumlah keseluruhan seberat 43,7 (empat puluh tiga koma tujuh) gram netto, setelah terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 100 butir merek Kenzo warna orange dengan jumlah keseluruhan seberat 43,7 (empat puluh tiga koma tujuh) gram netto tersebut lalu terdakwa langsung memberikan pil ekstasi tersebut terdakwa langsung ke Jalan Multatuli untuk menunggu Surya Ningsih ;

Menimbang, bahwa telah ternyata fakta bahwa setelah Surya Ningsih tiba lalu saksi Abdul Hakim menyerahkan pil ekstasi tersebut kepada Surya Ningsih, kemudian Abdul Hakim dan Surya Ningsih pergi ke Jalan Brigjen Katamso Gang Lampu I Kel. Kampung Baru Kec. Medan Kota Kota Medan untuk menemui pembeli, setelah bertemu dengan pembeli kemudian Surya Ningsih menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 100 butir merek Kenzon warna orange dengan jumlah keseluruhan seberat 43,7 (empat puluh tiga koma tujuh) gram netto kepada saksi Toga Marudut Parhusip (anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli) dan pada saat itu juga saksi Toga Marudut Parhusip dan saksi Dedi Irwanto Tarigan langsung melakukan penangkapan terhadap Abdul Hakim dan Surya Ningsih ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu para saksi juga telah menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 100 butir merek Kenzon warna orange dengan jumlah keseluruhan seberat 43,7 (empat puluh tiga koma tujuh) gram netto, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna silver dengan nomor 0852 6011 2607, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih no 0821 6009 0080, 1 (satu) unit handphone merk I Cherry warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah BK 3517 ABI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Surya Ningsih dan Abdul Hakim berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut guna proses hukum lebih lanjut karena Abdul Hakim dan saksi Surya Ningsih tidak mempunyai izin dari yang berwenang melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 8225/NNF/2018, tanggal 06 Agustus 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, ST serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir tablet berwarna orange bertulis KENZO dengan berat netto 4,33 gram diduga mengandung Narkoba yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa SURYA NINGSIH dan ABDUL HAKIM barang bukti tersebut adalah positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan seperti tersebut dan dengan adanya barang bukti dalam perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Bersama-sama tanpa hak dan melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan-I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram " telah terpenuhi oleh terdakwa dan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian seperti tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika telah terpenuhi, oleh sebab itu kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah dan adil dijatuhi hukuman yang sepatutnya.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan perkara ini berlangsung tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf ataupun pembeda menurut hukum atas perbuatan terdakwa, oleh karena itu sudah sepantasnya terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa kepada terdakwa adil dijatuhi pidana penjara dan selain dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda yang apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan dijatuhkan maka dipertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan / atau perbuatan terdakwa yaitu sebagai berikut:

Hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa merusak generasi bangsa;
2. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang memberantas peredaran gelap narkoba ;

Hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dipersidangan,
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa selain hal yang telah dipertimbangkan diatas adil kepada terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanannya maka kepada terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini maka ditentukan statusnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terdakwa terbukti bersalah maka dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal Pasal 114 (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang – Undang atau Peraturan lain yang berlaku serta bersangkutan terutama Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 ;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Surya Ningsih telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Surya Ningsih dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 100 butir merek Kenzo warna orange dengan jumlah keseluruhan seberat 43,7 (empat puluh tiga koma tujuh) gram netto, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna silver dengan nomor 0852 6011 2607, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih no 0821 6009 0080, 1 (satu) unit handphone merk I Cherry warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah BK 3517 ABI, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Abdul Hakim
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2018, oleh Saryana, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Janverson Sinaga, S.H., M.H. dan Erintuah Damanik, S.H.. M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim tanggal 1 November 2018 Nomor 2761/ Pid. Sus / 2018/ PN.Mdn, putusan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Joni, S.H.sebagai Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan
Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Janverson Sinaga, S.H., M.H.

Saryana, S.H., M.H.

Erintuah Damanik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

J o n i, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)